



## **URGENSI CONTEMPT OF COURT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN THAILAND**

**Ahsana Nadiyya**

**Universitas Negeri Semarang**  
Email : [ahsananadiyya82@gmail.com](mailto:ahsananadiyya82@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The implementation of the decisions of the State Administrative Court (PTUN) in positive law has been strengthened by using administrative and civil coercive measures in the form of imposition of forced money. However, in the decision execution mechanism, the Administrative Court does not have an executive body, so that the State Administration Officer is often disobedient and does not implement the Administrative Court decisions. Thus, citizens' constitutional rights to justice that have been decided by the State Administrative Court can be threatened. This study aims to compare the PTUN system in Thailand and Indonesia and analyze the urgency of contempt of court action. This research uses normative research with a statutory approach and a comparative approach. The results of this study are that there is no regulation regarding the contempt of court and the executorial institutions of the Administrative Court decisions in Indonesia. Meanwhile, Thailand already has a contempt of court regulation and an executive body that functionally carries out the execution of litigants. Therefore, the regulation and implementation of contempt of court to State Administration Officials who do not implement the Administrative Court decisions is an urgency to increase the effectiveness of the execution of Administrative Court decisions in Indonesia.*

**Keywords:** *Comparative law, Contempt of court, Execution of decisions, State Administrative Court.*

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu aspek penting yang harus ada dalam konsep negara hukum adalah adanya lembaga peradilan sebagai salah satu bentuk supremasi hukum (*supremation of law*). Secara umum, keberadaan PTUN dalam suatu negara berfungsi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan rakyat. Adapun pengaturan sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

Dibentuknya PTUN menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah untuk melindungi warga masyarakat yang kepentingan hukumnya seringkali terkalahkan dengan campur tangan



pemerintah ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui PTUN masyarakat dapat menggugat Pejabat TUN guna mendapatkan tindakan korektif dari PTUN<sup>1</sup>. Namun, pelaksanaan putusan PTUN yang memerintahkan tindakan korektif ini, tidak selalu diikuti oleh kepatuhan Pejabat TUN. Hal ini dikarenakan UU No. 5 Tahun 1986 menganut sistem *self respect* atau *self obedience* yaitu suatu sistem dengan dilaksanakannya putusan/penetapan PTUN oleh Pejabat TUN sangat bergantung pada budaya hukum pejabat<sup>2</sup>. Proses pelaksanaan putusan PTUN setelah UU No. 5 Tahun 1986 direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 telah menganut sistem *fixed execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Pengadilan<sup>3</sup>. Dimana Pejabat yang bersangkutan dapat dikenai pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Apabila Pejabat yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan putusan maka akan diumumkan melalui media massa cetak setempat oleh Panitera serta Pengadilan harus mengajukan hal tersebut kepada Presiden untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan<sup>4</sup>.

Dalam implementasinya putusan PTUN seringkali tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN. Sebagaimana terlihat dalam permasalahan yang terjadi antara PT. Solo Elpiji sebagai penggugat melawan Bupati Purowejo dalam perkara Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG dimana tergugat tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek sengketa dari kasus tersebut ialah sikap diam (fiktif negatif) dari Bupati Purworejo terhadap permohonan izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji. Pada tanggal 17 September 2014, PTUN Semarang memenangkan PT. Solo Elpiji. Selanjutnya, pihak tergugat mengajukan banding atas perkara tersebut dan PTUN Surabaya memberikan putusan menguatkan putusan pada tingkat pertama. Pembacaan putusan PTTUN Surabaya pada tanggal 4 Februari 2015 dengan nomor perkara 09/B/2015/PT.TUN.SBY kemudian pihak tergugat tidak mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG telah berkekuatan

---

<sup>1</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.144-145.

<sup>2</sup> Tri Cahya Indra Permana, *Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, hlm. 88.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.79.

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Konstitusi, 2019, 16 (1).



hukum tetap. Akan tetapi, tergugat tidak kunjung melaksanakan putusan PTUN perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pada PTUN tidak mencapai tujuan dan asas hukum yang pasti (kepastian hukum). Kondisi ketidakpatuhan Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan peradilan adalah bagian dari upaya menentang kekuasaan kehakiman yang merupakan institusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan sesuai konsep negara hukum. Jika Pejabat Pemerintahan tidak memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan putusan PTUN, maka dalam hal ini hak-hak konstitusional warga negara akan tercederai.

Keberadaan PTUN merupakan kepentingan banyak negara terutama bagi negara yang menerapkan sistem hukum *rechtstaat*, salah satunya adalah Thailand. Peradilan Tata Usaha Negara Thailand dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara *mutatis mutandis* terhadap harta kekayaan yang bersangkutan (tergugat PTUN)<sup>5</sup>. Berbeda dengan Indonesia, dalam struktur Kementerian Kehakiman Thailand memiliki *Legal Execution Department* untuk menangani hasil putusan terhadap pihak yang berperkara<sup>6</sup>. Selain itu, jika pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dijatuhi pidana dengan alasan *contempt of court*<sup>7</sup>.

Mengingat penelitian yang berkaitan dengan urgensi *contempt of court* telah beberapa kali dikaji sebelumnya, yakni: 1) Penelitian oleh Fatria Khairo yang memfokuskan pada urgensi *contempt of court* untuk meningkatkan wibawa PTUN di Indonesia;<sup>8</sup> 2) Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhariyanto yang memfokuskan pada urgensi kriminalisasi *contempt of court* untuk menunjang efektifitas eksekusi putusan PTUN;<sup>9</sup> 3) Penelitian yang dilakukan oleh Fajar R.D. Miarsa, dkk. berfokus pada *contempt of court* dengan membandingkan pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Sukardja dan Tim, *Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand di Bangkok*, 2009, hlm. 14.

<sup>6</sup> Legal Execution Department Ministry of Justice Thailand, *Country Report for the Meeting of Director-General of Civil Case Enforcement Agencies*, pada tanggal 28 Juli 2015 di Bangkok, Thailand, hlm. 2.

<sup>7</sup> Ahmad Sukardja dan Tim, *Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand di Bangkok*, 2009, hlm. 10.

<sup>8</sup> Fatria Khairo, *Urgensi Contempt of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Lex Librum, 2017, 4 (1).

<sup>9</sup> Budi Suhariyanto, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Konstitusi, 2019, 16 (1).



Prancis<sup>10</sup>. Penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni terkait *contempt of court* dalam pelaksanaan putusan PTUN. Namun, penelitian ini lebih menekankan kepada urgensi *contempt of court* dengan membandingkan antara mekanisme pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia dan Thailand. Mengingat kelebihan dari peradilan tata usaha negara di Thailand penulis tertarik untuk membandingkan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN Indonesia dengan Thailand. Dengan membandingkan mekanisme antara Indonesia dan Thailand diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan eksekusi putusan PTUN untuk kemudian dapat menjadi rekomendasi bagi penyempurnaan konsep pelaksanaan putusan tata usaha negara di Indonesia.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, materi dan substansi penelitian selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perbandingan pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dengan Thailand?
2. Bagaimana urgensi penerapan *contempt of court* terhadap efektivitas pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia?

## III. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji<sup>11</sup>. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau peraturan dari suatu negara dengan undang-undang atau peraturan dari satu atau lebih negara dalam hal yang sama<sup>12</sup>. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan teknik studi kepustakaan.

---

<sup>10</sup> Fajar R.D. Miarsa, dkk., *Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis*, *Journal of Judicial Review*, 2021, 23 (1).

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.

<sup>12</sup> *Ibid.*



#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbandingan pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dengan Thailand**

###### **1. Pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia**

Mengenai putusan pada PTUN, telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004. Putusan pada PTUN dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Putusan Pokok, yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan administrasi negara yang disengketakan.
- b) Putusan Tambahan, jika gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Kewajiban tersebut berupa: a) Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan; b.) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru.
- c) Putusan Remedial (pemulihan), yaitu bertujuan untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi.
- d) Putusan Penguat (pengefektifan), yaitu putusan sebagai alat pemaksa, agar putusan yang bersifat kondemnatoir dapat terlaksana, yaitu: a.) Kewajiban pembayaran sejumlah uang paksa; b.) Penjatuhan sanksi administratif; c.) Perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak; d.) Mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan; e.) Mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Pelaksanaan Putusan PTUN merupakan aturan mengenai prosedur dan persyaratan yang digunakan oleh perlengkapan negara dengan tujuan untuk membantu pihak yang berkepentingan menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan<sup>14</sup>. Dalam pelaksanaan Putusan PTUN, Indonesia mengenal berbagai bentuk eksekusi pengadilan diantaranya adalah eksekusi

---

<sup>13</sup> Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>14</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 105.



otomatis, eksekusi hierarkis, dan eksekusi upaya paksa. Hal yang menjadi perbincangan umum oleh para sarjana hukum Indonesia adalah bahwa aturan yang terkait putusan dan eksekusi tersebut hanya bersifat normatif tanpa adanya kekuatan institusional yang turut mendukung terselenggaranya eksekusi oleh pengadilan, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memiliki Lembaga eksekutorial PTUN untuk menangani putusannya.

## 2. Perbandingan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN Indonesia dengan Thailand

Meskipun sistem pemerintahan Thailand berbeda dengan Indonesia, Thailand menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*rechstaat*) dengan pengaruh yang kuat dari Anglo-Saxon (*rule of law*). Adapun persamaan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan administrasi antara keduanya adalah baik Indonesia maupun Thailand menggunakan mekanisme upaya paksa agar dipatuhinya putusan PTUN negara oleh tergugat. Dimana mekanisme yang digunakan adalah melalui uang paksa (*dwangsom*) dan mekanisme perintah kepada pejabat administrasi di atasnya untuk kemudian memerintahkan kepada Pejabat TUN yang bersangkutan untuk menjalankan putusan Pengadilan<sup>15</sup>.

Perbedaan yang sangat mendasar pada mekanisme pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dengan Thailand adalah bahwa di Thailand terdapat Lembaga Eksekusi (*Legal Execution Department*). Lembaga Ekekusi ini merupakan lembaga yang di bawah Kementerian Kehakiman (*Minister of Justice*) dan berada dalam Klaster Peradilan Administrasi. Lebih lanjut perbedaan mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN antara Indonesia dan Thailand adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN antara Indonesia dengan Thailand.

Indonesia	Thailand
Uang paksa diterapkan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Uang paksa diterapkan apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang dan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau

<sup>15</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 2014, 11 (4), 172.



	tidak melakukan suatu perbuatan terkait kontrak administrasi. Dalam hal ini, penggunaan mekanisme uang paksa di Thailand lebih luas penerapannya dibandingkan dengan di Indonesia.
Digunakan mekanisme sanksi administratif bagi pejabat TUN yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Mengatur sanksi dengan menyebutkan bahwa pengadilan memerintahkan pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan. Selain itu juga diatur mengenai tindakan disipliner bagi pejabat TUN yang tidak taat pada persidangan maupun tidak mengindahkan perintah hakim.
Tidak diatur	Putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara harus diumumkan dalam lembaran negara ( <i>Gaverment Gazette</i> ).
Belum jelas, mengingat belum terdapat pengaturan pelaksanaan terkait dengan uang paksa ( <i>dwangsom</i> )	Pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap harta kekayaan yang bersangkutan (tergugat PTUN).
Menggunakan mekanisme publikasi media massa untuk memberikan sanksi sosial bagi pejabat TUN yang mengabaikan putusan pengadilan.	Tidak diatur
Tidak diatur	Dikenal mekanisme penghinaan terhadap institusi peradilan ( <i>contempt of court</i> ) bagi para pihak yang tidak melaksanakan perintah pengadilan.

Sumber: Mohammad Afifudin Soleh, 2018

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Indonesia dengan Thailand memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Kemudian dari perbandingan antara persamaan dan perbedaan kedua negara, diperoleh analisis bahwa terdapat beberapa konsep penting yang digunakan Thailand untuk mengefektifkan upaya paksa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negaranya. Konsep yang dimaksud merupakan bentuk



ketegasan untuk mewujudkan jaminan kepastian akses keadilan administratif bagi warga negaranya, diantaranya yakni:

Pertama, Thailand sudah memiliki lembaga eksekutorial yang secara fungsional melaksanakan eksekusi kepada pihak yang berpekara, sedangkan di Indonesia belum terdapat lembaga eksekutorial putusan PTUN. Kedua, mengenai kewenangan peradilan administrasi Thailand untuk melaksanakan eksekusi riil terhadap putusan peradilan administrasi yakni dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara *mutatis mutandis* terhadap harta kekayaan yang pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan. Dalam konsep ini juga jelas bahwa eksekusi harta kekayaan tersebut adalah harta pribadi dari pejabat TUN yang melanggar bukan keuangan negara yang dimiliki lembaga publik tempat Pejabat TUN bekerja. Ketiga, Thailand memiliki mekanisme *contempt of court* bagi Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap perintah peradilan dapat dikenai sanksi serius yakni pengadilan dapat memberi paksaan atau menetapkan tindakan disipliner terhadap pejabat TUN yang bersangkutan dengan perkara, atau tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan *contempt of court*.

#### **B. Urgensi penerapan contempt of court terhadap efektivitas pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia**

Secara etimologis, *contempt of court* terdiri dari dua kata, yakni *contempt* dan *court*. *Contempt* diartikan sebagai melanggar, menghina, memandang rendah. Kata *court* diartikan sebagai pengadilan. Dari pengertian tersebut secara singkat *contempt of court* dapat dimaknai sebagai upaya untuk melanggar, menghina, memandang rendah pengadilan<sup>16</sup>. Lilik dan Budi secara konseptual memberikan batasan pengertian *contempt of court* yaitu “tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif maupun pasif, merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan pengadilan”<sup>17</sup>.

Bentuk perbuatan dari *contempt of court* sendiri sampai saat ini masih belum bersifat pasti. Komisi Yudisial telah melakukan survei persepsi secara tertutup kepada para

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2016, hlm.77.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 88.



hakim di tingkat pertama, mengenai perbuatan apa saja yang bisa disebut atau dikategorikan sebagai *contempt of court*, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Membuat onar atau gaduh di pengadilan (*misbehaving in court*).
- 2) Mengalangi atau mengabaikan putusan berkekuatan hukum tetap (*disobeying court order*).
- 3) Demonstrasi yang mengganggu proses persidangan (*obstructing justice*).
- 4) Terror/ ancaman/ intimidasi (*obstructing justice*).
- 5) Pencemaran nama baik hakim atau pengadilan (*scandalising court*).
- 6) Kekerasan fisik terhadap Hakim (*obstructing justice*).
- 7) Perusakan sarana dan prasarana pengadilan (*misbehaving in court*).
- 8) Komentar berlebih terhadap proses pengadilan maupun putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (*subjudice rule*).

Pembentuk Undang-Undang mengharapkan Badan/Pejabat TUN melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, keberhasilan pelaksanaan putusan itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat<sup>19</sup>. Tidak dilaksanakannya putusan PTUN dapat dikategorikan dalam sebagai bentuk menghalangi atau mengabaikan putusan berkekuatan hukum tetap (*disobeying court order*). Akibat dari tidak dilaksanakannya putusan PTUN yakni menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah, lembaga peradilan serta aparatur negara. Kondisi tersebut sejatinya mencerminkan kurangnya wibawa dalam proses penegakan hukum di PTUN. Pengadilan dalam konteks negara hukum memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Padahal eksistensi Pengadilan TUN sebagai wadah untuk melindungi hak-hak individu dan warga masyarakat dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintahan.

Beberapa problem yang menjadi temuan dari penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung tahun 2010 menguraikan bahwa sehubungan dengan upaya eksekusi putusan Pengadilan TUN yang belum diatur secara jelas dalam UU Peratun yakni pertama, mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang serta tidak terdapat

---

<sup>18</sup> Bahan pelatihan Training of Trainer Program Klinik Etik dan Hukum, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tanggal 12-15 Maret 2018, di Bandung.

<sup>19</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 99.



penyelesaian akhir dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketika Presiden mendiamkan upaya terakhir yang dilakukan oleh Ketua PTUN. Permasalahan semacam ini pun dihadapkan pada model eksekusi melalui instansi atasan yang selama ini tidak dapat dijalankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, pelaksanaan putusan PTUN bukan merupakan bagian dari fungsi PTUN, tidak seperti lembaga peradilan seperti peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan agama, di mana pelaksanaan atau eksekusi putusan merupakan bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Kedua, mengenai uang paksa, terhadap siapa uang paksa itu dibebankan, dan berapa jumlah uang yang harus dibayar, dari mana sumber pembiayaannya apabila dibebankan kepada instansi atau badan pemerintahan pejabat TUN tersebut. Ketiga, problem eksekusi putusan Pengadilan TUN terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi Bupati atau Walikota sebagai Pejabat TUN yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai bawahan dari Gubernur<sup>20</sup>.

Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pertama, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, faktor amar putusan hakim yang tidak mencantumkan pembayaran sejumlah uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan Pengadilan. Ketiga adalah, faktor kepatuhan pejabat TUN dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>21</sup>.

Pranata *contempt of court* dalam UU Peratun sendiri sebenarnya telah dianut sebagaimana tersirat dari ketentuan Pasal 69 UU Peratun jo. Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengisyaratkan setiap orang dalam ruang persidangan wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. Dimana setiap orang yang tidak taat kepada tata tertib persidangan dapat dilakukan kepadanya sebuah penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana<sup>22</sup>. Namun ketentuan Pasal 69 UU Peradilan TUN jo. Pasal 217 KUHP ini sangatlah

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 168-169.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 169.

<sup>22</sup> Enrico Simanjuntak, *Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2014, 3 (2), 174.



sulit atau bahkan tidak bisa digunakan untuk meningkatkan daya paksa pelaksanaan putusan pengadilan pada umumnya dan khususnya terhadap putusan PTUN.

Kriminalisasi *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN sendiri dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pilihan cara. Pertama, melalui revisi UU Peratun dengan menambahkan ayat tentang ancaman pidana terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kedua, melalui revisi KUHP dimana dimasukkan pula tentang pengabaian putusan pengadilan termasuk dalam *contempt of court*. Ketiga, melalui pembentukan undang-undang khusus tentang *contempt of court*<sup>23</sup>. Dalam hal ini, undang-undang khusus diperlukan mengingat karakteristik dan kekhususan dari perbuatan *contempt of court* serta jenis sanksinya yang lebih variatif dibandingkan dengan tindak pidana umum. Selain itu hukum acara dan penegak hukum yang menanganinya (satuan polisi pengaman peradilan dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pun diperlukan khusus untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan tindak pidana *contempt of court*. Sehingga undang-undang tentang *contempt of court* mendatang (*ius constituendum*) mempunyai legitimasi untuk dijadikan sebagai *lex specialis*. Undang-undang khusus ini harus mengatur secara komprehensif kategorisasi *contempt of court* baik yang berbentuk *criminal contempt* maupun *civil contempt* sehingga ruang lingkup penerapannya tidak sebatas saat persidangan dan di dalam pengadilan, tetapi juga meliputi di luar pengadilan *a quo* pelaksanaan putusan pengadilan<sup>24</sup>.

Penggunaan kebijakan hukum pidana melalui kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap pelaksanaan putusan PTUN dapat memberikan akses keadilan pada warga negara yang telah dikabulkan gugatannya. Pengenaan tindakan *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN juga sesuai dengan asas *ultimum remedium* yaitu hukum pidana dijadikan sebagai sarana terakhir ketika upaya hukum lain (administratif dan perdata) tidak mampu lagi digunakan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum. Hal ini penting untuk menjamin hak asasi manusia warga negara yang telah dikabulkan gugatan keadilannya oleh hakim atas

<sup>23</sup> Budi Suhariyanto, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Konstitusi, 2019, 16 (1), 205.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (ius constituendum) UU tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, hlm. 201.



kesalahan Pejabat TUN merupakan bagian penting penegakan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam realisasi pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Pelaksanaan putusan pengadilan PTUN di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan. Thailand sudah memiliki lembaga eksekutorial yang secara fungsional melaksanakan eksekusi kepada pihak yang berpekar, sedangkan di Indonesia masih belum terdapat lembaga eksekutorial. Dalam pelaksanaan hukumnya, Thailand telah memiliki regulasi bagi pihak yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan (*contempt of court*), sedangkan di Indonesia belum terdapat aturan terkait hal tersebut. Permasalahan utama dalam mekanisme eksekusi putusan PTUN di Indonesia adalah tidak dilaksanakannya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut disebabkan oleh belum ada peraturan yang jelas dan spesifik terkait sanksi bagi tergugat yang tidak melaksanakan putusan PTUN, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, tidak ada lembaga eksekutorial negara yang khusus didirikan untuk menangani permasalahan eksekusi peradilan di Indonesia, serta belum adanya peraturan mengenai *contempt of court*.

Upaya hukum administratif dan perdata sejatinya telah digunakan dalam mekanisme eksekusi putusan PTUN. Namun, untuk mengatasi tidak dilaksanakannya putusan PTUN diperlukan upaya paksa dari hukum pidana sebagaimana asas *ultimum remedium*. Pengaturan mengenai *contempt of court* menjadi sebuah urgensi sebagai ancaman bagi Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Melalui pengaturan *contempt of court*, efektifitas pelaksanaan putusan PTUN dapat ditingkatkan. Sehingga dapat tercapai keadilan dan kepastian hukum atas hak konstitusional bagi warga negara.

### B. Saran

Kriminalisasi *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN dapat dilakukan melalui 3 (tiga) alternatif cara. Pertama, melalui revisi UU Peratun dengan menambahkan ayat tentang ancaman pidana terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang telah memiliki



kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kedua, melalui revisi KUHP yang memuat tentang pengabaian putusan pengadilan termasuk dalam *contempt of court*. Ketiga, melalui pembentukan undang-undang khusus tentang *contempt of court*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Tri Cahya Indra Permana, *Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 2015.

### B. Jurnal:

- Eddy Rifai, *Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 45.
- Budi Suhariyanto, "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No.1, 2019.



Enrico Simanjuntak, “Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014.

Fajar R.D. Miarsa, dkk. “Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No.1, 2021.

Fatria Khairo, “Urgensi Contempt of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Lex Librum*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo, “Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 4, 2014.

Mohammad Afifudin Soleh, “Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum Tetap”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.1, 2018.

### **C. Sumber Lain:**

Ahmad Sukardja dan Tim, *Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand di Bangkok*, 2009.

Legal Execution Department Ministry of Justice Thailand, *Country Report for the Meeting of Director-General of Civil Case Enforcement Agencies*, pada tanggal 28 Juli 2015 di Bangkok, Thailand.

Training of Trainer Program Klinik Etik dan Hukum, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tanggal 12-15 Maret 2018, di Bandung.